

Lampiran SOP Audit Internal

1. Manajemen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menetapkan program audit internal dilakukan minimal 1 kali dalam setahun.
2. Dalam menetapkan sasaran program audit internal, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat mempertimbangkan beberapa hal :
 - Prioritas manajemen
 - Pemenuhan suatu persyaratan dan atau peraturan perundangan
 - Pelaksanaan sistem manajemen
 - Resiko manajemen
3. MR harus menetapkan auditor internal yang telah mengikuti pelatihan audit internal.
4. Auditor yang dipilih tidak boleh mengaudit bagiannya sendiri
5. Penilaian hasil audit internal:
 - a. Sesuai /conform : Dapat dipenuhinya suatu tahapan dalam prosedur atau persyaratan perundangan
 - b. Tidak sesuai / non conformity : Tidak dapat memenuhinya suatu persyaratan atau pelaksanaan tidak sesuai prosedur atau peraturan perundangan.
 - c. Saran : Bukan merupakan suatu temuan, hanya berupa saran kepada auditee untuk menjadi masukan agar adanya peningkatan.
6. Laporan audit internal dikerjakan oleh Auditor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jika hasil audit tidak ada temuan yang sifatnya ketidaksesuaian (nonconformity), namun hanya berupa saran, maka auditor menuliskan dalam Laporan Saran (Observasi) F-MR-03.05.
 - Untuk temuan audit yang sifatnya ketidaksesuaian (nonconformity) dituliskan dalam Laporan Ketidaksesuaian Audit Internal F-MR-03.04.
 - Dalam menuliskan ketidaksesuaian (nonconformity) pada kolom temuan, Auditor harus mengikuti kaidah "P L O R" (problem, location, object, and reference).
7. Auditee harus menindaklanjuti dan menjawab Laporan Audit Internal yang diserahkan oleh Tim Auditor, yaitu:
 - Menjawab pada kolom analisa penyebab ketidaksesuaian (root cause analysis) dengan cara mencari penyebab yang paling tepat / akar masalah.
 - Menuliskan pada kolom koreksi (Correction), apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian.
 - Menuliskan pada kolom tindakan koreksi/perbaikan (Corrective Action), tindakan yang harus dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab (root cause) ketidaksesuaian (nonconformity).
 - Menetapkan waktu penyelesaian baik untuk koreksi maupun tindakan perbaikan.
8. Auditor harus memastikan efektif atau tidaknya hasil perbaikan yang dilakukan auditee sesuai tenggat waktu yang dituliskan oleh Auditee.
9. MR dapat menyatakan selesai bila hasil tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Auditee dinyatakan efektif, dengan memberi stempel "Audit Internal Closed".